



## WALIKOTA SABANG

### PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 125 dan Pasal 128 Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lingkup pengaturannya meliputi standar pendapatan daerah maka perlu diadakan penyesuaian dalam pengaturannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah Kota Sabang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan ...

fj

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);
17. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SABANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
6. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang diangkat dan ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

8. Pejabat ...






8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan, Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
11. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah

## Pasal 2

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, penatausahaan dan pelaporan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    1. Pajak Daerah;
    2. Retribusi Daerah;
    3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
  - b. Dana Perimbangan meliputi:
    1. Dana Bagi Hasil Pajak;
    2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
    3. Dana Alokasi Umum (DAU);
    4. Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah berupa seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Uraian ...



(2) Uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 26 Desember 2013

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 26 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 37

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TANGGAL 26 DESEMBER 2013

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistem dan Prosedur pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sabang ini terdiri atas:

- A. Sistem dan Prosedur Pendapatan Asli Daerah
- B. Sistem dan Prosedur Transfer ke Daerah
- C. Sistem dan Prosedur Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

II. SISTEM DAN PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. Sistem dan Prosedur Pendapatan Asli Daerah terdiri dari
  - a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - b) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
  - c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sistem dan Prosedur Pajak Daerah, Retribusi Daerah di susun dengan tahapan Pendaftaran, Pendataan, Penyetoran/Pembayaran, Pembukuan, Pelaporan, dan Penagihan.

Pendekatan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Norma Perhitungan Pajak Sendiri (*Self Assesment*) adalah proses administrasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah dimana Wajib Pajak Daerah (WP) dan/atau Wajib Retribusi Daerah (WR) diberi kesempatan untuk melakukan penghitungan sendiri terhadap objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang menjadi kewajibannya dan langsung melakukan penyetoran dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan/atau Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) serta melampirkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) atau nota keuangan lainnya.

Pada sistem *Self Assesment* yang menjadi kewajiban Bidang Pendapatan DPPKKD:

1. menyiapkan Formulir Pendaftaran (bagi WP/WR yang belum terdaftar)
2. menyiapkan SPTPD/SPTRD sebagai dasar untuk menyetor pajak/retribusi yang terhutang,
3. menyiapkan SSPD/SSRD,
4. melakukan pemeriksaan untuk melakukan perhitungan pajak daerah/retribusi daerah kurang atau lebih bayar dan menerbitkan:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
  - b) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),
  - c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), atau
  - d) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)apabila kredit pajak daerah/retribusi daerah lebih kecil atau hutang pajak daerah/retribusi daerah atau lebih besar,
5. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dalam hal kredit pajak berjumlah sama dengan hutang pajak.

2. Norma ...



2. Norma Penghitungan/Penetapan Pajak oleh Pemerintah Kota (*Official Assesment*) adalah proses administrasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk dengan basis data sebagai bahan proses penetapan pajak daerah/retribusi daerah terhutang.

Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pada sistem *Official Assesment* yang menjadi kewajiban:

1. WP/WR meliputi:
  - a) mengisi formulir Pendaftaran bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak/wajib Retribusi daerah (tercatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak /Retribusi Daerah)
  - b) mengisi SPTPD/RD sebagai dasar perhitungan jumlah kewajiban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar dan mencatat kedalam SSPD
  - c) menyetorkan jumlah hutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah ke Bendahara Penerima DPPKKD Kota Sabang dengan melampirkan SSPD/SSRD dan SPTPD/RD.
  - d) wajib Pajak/Retribusi Daerah menerima bukti pembayaran (setoran) dari Bendahara Penerimaan DPPKKD berupa SSPD/RD yang telah divalidasi atau Bank yang ditunjuk.
  - e) mengisi formulir pendaftaran bagi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak/wajib retribusi daerah
  - f) mengisi SPTPD/RD sebagai dasar untuk membuat Kartu Data dan perhitungan ketetapan pajak/Retribusi daerah yang harus dibayar
2. Bidang Pendapatan DPPKKD meliputi:
  - a) menyiapkan/memberikan formulir pendaftaran kepada wajib Pajak pajak/wajib retribusi bagi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak/retribusi daerah.
  - b) Menyiapkan/memberikan formulir SPTPD/RD untuk diisi oleh wajib pajak/wajib retribusi daerah sebagai dasar pengisian kartu data yang akan digunakan untuk menetapkan jumlah pajak retribusi daerah yang harus dibayar.
  - c) Melakukan proses penetapan dan menerbitkan SKPD/RD dan SPPT
  - d) mendistribusikan surat ketetapan(SKPD/RD dan SPPT untuk diserahkan kepada Wajib pajak/retribusi daerah.
  - e) Melakukan Porferasi Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dapat berupa Karcis, Kupon, dan Kartu Langgan,

#### A. PELAPORAN DAN PEMBUKUAN

1. Pelaporan dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan
2. Pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi realisasi penerimaan Pendapatan Daerah
3. Fungsi pembukuan dan Pelaporan menyiapkan laporan Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan.

4. Fungsi ...

4. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan pendapatan dari Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**B. TUGAS PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

1. Sebagai SKPD yang memiliki tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah, tugas tersebut wajib dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, setiap penerimaan SKPD dilarang digunakan untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dalam kondisi normal Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja atau disesuaikan apabila hari libur paling lambat cuti bersama lebih dari tiga hari kerja, Penerimaan Daerah tersebut disetor ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang sehat dan jaminan Pemerintah yang ditunjuk kemudian selanjutnya Bank tersebut mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran yang dilakukan SKPK.
3. Bagan Alur pelaksanaan Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bank Kas Daerah dan Bank lainnya.
4. Setelah dilakukan pelaksanaan Pendapatan, untuk pencatatan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, dokumen sumber digunakan sebagai bukti yang sah untuk menatausahaan transaksi keuangan Pemerintah Kota Sabang,
5. Penatausahaan Penerimaan dapat dilakukan oleh bendahara penerimaan maupun pembantu bendahara penerimaan dengan bukti-bukti berupa Surat Tanda Setoran (STS), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran dan/atau bukti lain yang sah. Berdasarkan dokumen tersebut dan dikeluarkannya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan.
6. Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah pihak-pihak yang terlibat dalam mekanismenya adalah sebagai berikut:
  - a. PPKD bertugas menyerahkan SKPD kepada WP/WR dan Bendahara Penerimaan.
  - b. Pengguna Anggaran, yang bertugas menyerahkan SKRD kepada WP/WR dan Bendahara Penerimaan, Menerima SPJ Penerimaan dari PPK-SKPD, serta mengesahkan SPJ penerimaan.
  - c. Bank yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, lembaga keuangan, dan/atau Kantor Pos, yang berfungsi untuk menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKPD/SKRD dari wajib Pajak/Retribusi, menerbitkan Slip setoran/Bukti Setoran lain yang sah dan Nota Kredit, menyerahkan Slip Setoran/bukti lain yang sah kepada wajib Pajak/Retribusi dan Nota kredit Kepada BUD.

d. Bendahara ...





- d. Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima slip setoran/bukti lain yang sah wajib Pajak/Retribusi, melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKPD/SKRD, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran /Bukti Lain yang sah, membuat SPJ penerimaan dan lampiran-lampirannya yaitu BKU, Buku Pembantu per rincian objek Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bukti Penerimaan lain yang sah, menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD (Pertanggungjawaban administrasi) dan kepada BUD (pertanggungjawaban fungsional).
- e. PPK-SKPD yang bertugas untuk menerima dan memverifikasi SPJ Penerimaan tersebut pada pengguna Anggaran.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu yang bertugas melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKPD, SKRD, STS, dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah, menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu, membuat SPJ Penerimaan Pembantu, menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara Penerimaan.
- g. Bendahara Umum Daerah yang memiliki tugas sebagai penerima SPJ Penerimaan SKPD dari Bendahara Penerimaan, Memverifikasi, Mengevaluasi, dan menganalisis SPJ Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, serta bertugas untuk mengesahkan SPJ Penerimaan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan, hasil Perusahaan milik daerah merupakan Pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang merupakan dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja yang disetor ke Kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah, memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang salah ialah Pendapatan-pendapatan yang termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu

### III. SISTEM DAN PROSEDUR PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH

A. Pendapatan Transfer ke Daerah merupakan pelaksanaan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota.

B. Mekanisme ...



B. Mekanisme Transfer ke Daerah dilakukan dengan menyalurkan secara langsung melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Rekening Kas Umum Daerah, dan tidak dilibatkan Pemerintah Kota sebagai penerima dalam proses pencairan dana.

C. Transfer ke Daerah terdiri dari:

1. Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Penyaluran dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dialokasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan penyaluran dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tahun anggaran berjalan secara triwulanan.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dialokasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur Aceh dan penggunaan DBH CHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dana Alokasi Umum

Penetapan Dana Alokasi Umum berpedoman pada Peraturan Presiden yang diinformasikan oleh Kementerian Keuangan setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan disesuaikan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota/ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Perubahan (RAPBK/RAPBK-P).

d. Dana Alokasi Khusus

Penetapan Dana Alokasi Khusus berpedoman pada penetapan Peraturan Menteri Keuangan setelah RAPBN mendapat persetujuan DPR.

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang disampaikan kepada Direktorat Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara, berdasarkan SPM Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pemerintah Kota menyampaikan konfirmasi tanda terima transfer ke daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 5 hari kerja setelah Transfer ke Daerah tersebut diterima.

IV. LAIN-LAIN ...




#### IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

- A. Penganggaran Dana Bos, Dana Otsus, Dana Keistimewaan dan Dana Tambahan infrastruktur didasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- B. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam PMK.
- C. Penganggaran pendapatan Kab/Kota yang bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi
- D. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dianggarkan dalam APBK penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBK pemberi bantuan.
- E. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, Pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, dianggarkan dalam APBK setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

#### V. PENUTUP

- A. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas Pendapatan Daerah yang baik untuk Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Qanun Kota Sabang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- B. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah mengatur Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan Bank Lain/Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Rancangan APBK, Perubahan APBK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

  
WALIKOTA SABANG, WY  
ZULKIFLI H. ADAM